Kantor Pos Telanaipura Belum Terima Instruksi Penyaluran BLT BBM Pemerintah

https://jambi.tribunnews.com/2022/09/06/kantor-pos-telanaipura-belum-terima-instruksi-penyaluran-blt-bbm-pemerintah

Naiknya Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) membuat adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah yang disalurkan lewat PT Pos Indonesia. Namun kantor Pos Telanai belum mendapatkan instruksi penyaluran BLT di Kota Jambi.

Hal itu dibenarkan Kepala Kantor Pos Jambi Telanaipura, Aryogi. Saat ditemui Tribun, ia berujar belum mendapatkan instruksi dari kantor pusat seperti penyaluran BLT sebelumnya.

Sebelumnya diketahui, saat Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini ikut konferensi pers mengumumkan kenaikan harga BBM disebukan menggandeng PT Pos Indonesia menyalurkan BLT BBM.

"Biasanya dipanggil ke kantor pusat di Pasar, Kota Jambi. Ini belum ada," kata Aryogi, Selasa (6/9). Dirinya pun mengatakan siap menyalurkan BLT setelah diberikan instruksi.

Ia mengatakan dalam penyaluran BLT, Pos Indonesia diberikan data penerima manfaat lalu disalurkan sesuai data.

"Kita nanti menerima data yang diverifikasi oleh pemerintah, lalu kita pastikan penyaluran sesuai data yang diberikan," pungkas Aryogi.

Catatan Berita

Sumber Berita :

1. "Kantor Pos Telanaipura Belum Terima Instruksi Penyaluran BLT BBM Pemerintah, https://jambi.tribunnews.com/2022/09/06/kantor-pos-telanaipura-belum-terima-instruksi-penyaluran-blt-bbm-pemerintah, Selasa, 6 September 2022; dan
2. " Realisasi Transfer Capai Rp239,18 M, KPPN Nilai Kerinci dan Sungai Penuh Lebih Baik dari Tahun Lalu", https://jambi.tribunnews.com/2022/08/31/realisasi-transfer-capai-rp23918-m-kppn-nilai-kerinci-dan-sungai-penuh-lebih-baik-dari-tahun-lalu, Rabu, 31 Agustus 2022.

Catatan :

Pengelolaan Dana Desa

- Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.[1]
- Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).[2]
- Pengelolaan Dana Desa meliputi:
  a. penganggaran;
  b. pengalokasian;
  c. penyaluran;
  d. penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan;
  e. penggunaan;
  f. pemantauan dan evaluasi; dan
  g. sanksi.[3]

Penyaluran Dana Desa

- Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
  a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan September;
  b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan September; dan

[1] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 /Pmk.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/Pmk.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 /Pmk.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa, Pasal 1 angka 8
[2] *Ibid,* Pasal 1 angka 33
[3] *Ibid,* Pasal 2

Catatan Berita

c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Juni.[4]

- Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
  a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan September; dan
  b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret.[5]
- Desa mandiri merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam indeks Desa membangun.[6]
- Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
  a. tahap I berupa:
     1. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
     2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
  b. tahap II berupa:
     1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021; dan
     2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan
  c. tahap III berupa:
     1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
     2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2021.[7]
- Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa mandiri dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
  a. tahap I berupa:

---

[4] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 /Pmk.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/Pmk.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 /Pmk.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa, Pasal 17 ayat (4)
[5] *Ibid*, Pasal 17 ayat (5)
[6] *Ibid,* Pasal 17 ayat (9)
[7] *Ibid,* Pasal 18 ayat (1)

Catatan Berita

1. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan

b. tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021;
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan
3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2021.[8]

Catatan Berita

[8] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 /Pmk.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/Pmk.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 /Pmk.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa, Pasal 18 ayat 3